

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap orang yang dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf harus dijatuhi sanksi yang berupa pidana. Menurut Pasal 10 KUHP, sanksi yang berupa pidana dibedakan atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Keempat jenis pidana tersebut dikenal dengan pidana pokok. Pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP tersebut selain diterapkan terhadap tindak pidana yang diatur di dalam KUHP, juga dapat diterapkan terhadap tindak pidana di luar KUHP, termasuk tindak pidana Narkotika, sepanjang tidak diatur secara khusus dan menyimpang.

Di dalam UU No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, selain diatur tentang sanksi pidana diatur pula jenis sanksi lain yang menyimpang dari KUHP, yakni rehabilitasi. Menurut ketentuan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009, disebutkan bahwa pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi dapat diberikan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika dengan kualifikasi sebagai penyalah guna Narkotika, korban penyalahgunaan Narkotika atau pecandu Narkotika dan saat ditangkap atau tertangkap tangan dengan barang bukti Narkotika yang jumlah pemakaiannya tidak melebihi 1 (satu) gram dalam 1 (satu) hari. Adanya surat hasil uji laboratorium yang

dilakukan oleh dokter bahwa pelaku hanya sebagai pengguna Narkotika, serta tidak ada bukti yang mengarah bahwa pelaku adalah seorang yang terlibat peredaran gelap Narkotika.

Menurut ketentuan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009, pengguna atau pecandu Narkotika dimungkinkan untuk mendapatkan rehabilitasi, tetapi dalam praktek peradilan belum dapat dipastikan pengguna atau pecandu Narkotika mendapatkan rehabilitasi walaupun memiliki hak untuk memperoleh rehabilitasi sebagaimana Terdakwa dalam perkara Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Sit.

Perkara tersebut berawal ketika Anggota Satresnarkoba Polres Situbondo melakukan penangkapan terhadap suami istri, bernama Andre Bagus Fariyansah alias Andre bin Hariyadi dan Diana Suprpti alias Diana binti Suprayitno. Penangkapan terhadap keduanya merupakan hasil dari pengembangan yang dilakukan oleh Tim Satresnarkoba Polres Situbondo untuk mengungkap peredaran tablet Triheksifenidil HCL atau Pil Trex di daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo. Mereka ditangkap saat berada di kamar kos milik Bagus yang berada di sebuah gang belakang Toko Edison di Jalan Madura, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Pada saat ditangkap ditemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu.

Atas perbuatan Bagus dan Diana dilakukan penyidikan dan penuntutan oleh penuntut umum, berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Situbondo. Penuntut umum mendakwa Bagus dan Diana dengan dakwaan berbentuk alternatif. Dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, sedangkan dakwaan alternatif kedua melanggar

Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009. Pada tahap penuntutan, penuntut umum menuntut agar para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggar dakwaan alternatif kedua dan dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.

Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN.Sit, dalam putusannya berpendapat dan berkeyakinan bahwa para Terdakwa Andre Bagus Fariyansah alias Andre dan Diana Suprapti alias Diana dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang didahului dengan pemufakatan jahat” dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andre dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua). Kemudian, menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Diana selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua), sebagaimana dakwaan alternatif kedua dengan pertimbangan hukum semua unsur Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, terbukti. Peneliti tidak sependapat dengan putusan hakim tersebut karena perbuatan Terdakwa termasuk dalam penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian dengan Judul **“PENERAPAN REHABILITASI BAGI PELAKU TINDAK**

PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN.Sit)”.

1.2. Permasalahan

Berpijak pada uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. bagaimana penerapan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam Perkara Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Sit ?
- b. bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam Perkara Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Sit ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berpijak pada rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. untuk mengetahui penerapan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam perkara Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Sit.
2. untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam perkara Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Sit.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. secara teoritis dapat menambah khasanah keilmuan dibidang hukum terutama mengenai penerapan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman.
2. manfaat Praktis dapat memberikan gambaran kepada masyarakat tentang penerapan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman.

1.5. Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penelitian dibutuhkan metode yang tepat untuk keberlangsungan sebuah penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian kepustakaan yang menggunakan sumber bahan hukum kepustakaan.

1.5.1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. pendekatan Undang-undang (*statue approach*) yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang diteliti.¹
2. pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dimana pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin menjadi sandaran atau acuan bagi peneliti untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang diteliti.²
3. pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan menelaah kasus-kasus yang terkait dengan isu yang dihadapi. Kasus tersebut telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).³ Selain itu memahami alasan-alasan hukum (*Ratio Decidendi*) yang digunakan hakim dalam putusannya. Seperti halnya dalam perkara tindak pidana narkoba dalam penelitian ini membutuhkan pendekatan kasus untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana dalam perkara Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Sit.

1.5.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, Hlm. 96

² Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kharisma Putra Utama, Bandung, Hlm. 177

³ *Ibid*, Hlm. 133

bahan kepustakaan (data sekunder).⁴ Data sekunder dalam penelitian hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan untuk mencari data-data berupa dokumen hukum, buku hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), KUHAP dan putusan pengadilan.

1.5.3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sebagai berikut :

1. bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang diperoleh melalui peraturan terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti, yakni:
 - a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana
 - d. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika
 - e. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman
 - f. Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2010, Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, Hlm. 15

g. Putusan Pengadilan Negeri Situbondo No. 109/Pid.Sus/2022/PN.Sit

2. bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan terkait bahan hukum primer, berupa bahan-bahan yang diperoleh dari literatur, buku, karya ilmiah para sarjana, pendapat para ahli hukum dan makalah seminar.
3. bahan hukum tersier merupakan bahan tambahan sebagai petunjuk atau penjelasan untuk bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier berupa data yang diperoleh dari kamus dan ensiklopedia serta penelusuran dari internet.

1.5.4. Teknik Pengambilan Data

Dua jenis alat pengumpulan data yang dikenal dalam penelitian, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka dan pembagian angket atau kuisioner. Berdasar pada pendekatan yang peneliti gunakan dalam memperoleh data, peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui studi dokumen atau kepastakaan (*library research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku yang berkaitan dengan Narkotika, pendapat para ahli, artikel dan berita yang diperoleh dari internet maupun surat kabar.